

**Persyaratan Permohonan Berita Acara Penelitian Lapangan (BAPL) SIUP-MB Distributor dan Sub Distributor sebagaimana yang diatur pada :**

1. **Permendagri No: 43/M-DAG/PER/9/2009**  
Tanggal 15 September 2009
2. **Permendagri No : 53/M-DAG/PER/12/2010**  
Tanggal 28 Desember 2010
3. **Permendagri No: 11/M-DAG/PER/13/2012**  
Tanggal 1 Maret 2012

No	Persyaratan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Surat penunjukan dari prdusen atau IT-MB atau distributor atau kombinasi ketiganya sebagai Sub-Distributor			Pemohon
2	Rekomendasi keberadaan dan legalitas perusahaan dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi setempat berdasarkan Berita Acara Penelitian Lapangan (BAPL) terhadap perusahaan yang bersangkutan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat.			Disperindag Provinsi Bali
3	SIUP Menengah/Besar /SIUP-MB			Pemohon
4	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/SITU/HO			Pemohon
5	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)			Pemohon
6	Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB.			Pemohon
7	Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan bagi Perseroan Terbatas			Pemohon
8	Rencana penjualan minum beralkohol 1 (satu) tahun kedepan			Pemohon
9	Surat pernyataan di atas materai yang menyatakan tidak melakukan penjualan minuman beralkohol secara eceran			Pemohon
10	Surat Pernyataan Memiliki dan/atau menguasai alat angkut yang memadai/melampirkan foto sebanyak 3 buah diambil dari berbagai sisi.			Pemohon
11	Surat Pernyataan Memiliki dan/atau menguasai gudang tempat penyimpanan minum beralkohol tersendiri dan terpisah dari barang lainnyadan bermaterai/melampirkan foto sebanyak 3 buah diambil dari berbagai sisi			Pemohon
12	Memiliki jaringan distribusi minuman beralkohol sampai ketinggian Sub-Distributor, penjual langsung atau pengecer diwilayah kerjanya yang dibuktikan dengan daftar sub-distributor, penjual langsung atau pengecer yang ditunjuk			Pemohon
13	Mengisi surat permohonan surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) rangkap 4 (empat), dan diisi dengan huruf cetak.			Disperindag Kota Dps
14	Melampirkan IMB			Pemohon
15	Melampirkan surat sewa menyewa tempat usaha			Pemohon
16	Permohonan rekomendasi SIUP-MB diajukan kepada : Bapak Gubernur Daerah Provinsi Bali C/q. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perjinaan Provinsi Bali dan tembusan ditujukan kepada kadisperindag Kota Denpasar			Pemohon
17	Surat permohonan BAPL (Berita Acara Pemeriksaan Lapangan) yang di tujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar .			Pemohon
18	Melampirkan Daftar produk MIKOL			Pemohon
19	Semua permohonan/persyaratan dibuat rangkap 2 (Dua) memakai Map plastik berwarna kuning			Pemohon
20	Rekomendasi dari asosiasi penyalur minuman beralkohol (AP-MB) Provinsi Bali			Pemohon

Nama Pemohon :  
Pemeriksa Berkas :  
Berkas diterima Tgl, :

Denpasar

Kasi Pembinaan Usaha Perdagangan  
Kota Denpasar